

**STRATEGI GURU PAI DALAM MENGAJARKAN MATERI FIKIH YANG BERSIFAT
KHILAFIYAH UNTUK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**PAI TEACHERS' STRATEGIES IN TEACHING FIQH MATERIAL THAT IS KHILAFIYAH
FOR JUNIOR HIGH SCHOOL**

Zulhiza Romi*¹, Martin Kustati², Rezki Amelia³, Gusmirawati⁴

***^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang**

E-mail: zulhizaromi90@gmail.com, martinkustati@uinib.ac.id, rezkiamelia1987@gmail.com,
gusmirawati27@gmail.com

ABSTRACT

Jurisprudence is the result of understanding the arguments of sharia that produce products in the form of laws. In fiqh sometimes there is a problem of differences of opinion of scholars in a matter or called khilafiyah. In dealing with khilafiyah, there is still an attitude of Ta'asub in society. One of the causes of the emergence of Ta'asub's attitude is through the learning process at school. The teacher's strategy in teaching Jurisprudence material that is khilafiyah has a big influence on the attitude of students in dealing with differences (Khilafiyah) that exist around them. The purpose of this research is to find out the PAI teacher's strategy in teaching Jurisprudence material that is khilafiyah at SMP Negeri 1 Gunung Talang. This type of research is field research or also called (field research). While the method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are done through observation, interviews, and documentation. While the data analysis techniques used are data reduction, data display and conclusion drawing. he results showed that the strategy or method of PAI teachers of SMP Negeri 1 Gunung Talang in teaching Jurisprudence material that is khilafiyah includes not bringing up the khilafiyah unless asked or raised by students. Re-analyzing the differences that exist before being taught, emphasizing on tolerant morals, using group discussion methods, providing opportunities to ask questions and presenting with simple language.

Keywords: *Strategy, PAI Teacher, Jurisprudence, Khilafiyah*

ABSTRAK

Fikih merupakan hasil pemahaman terhadap dalil syariat yang menghasilkan produk berupa hukum-hukum. Di dalam fikih terkadang terdapat permasalahan perbedaan pendapat ulama dalam suatu perkara atau disebut dengan *khilafiyah*. Dalam menghadapi *khilafiyah* masih ditemukan sikap *Ta'asub* dalam masyarakat. Salah satu penyebab munculnya sikap *Ta'asub* adalah melalui proses pembelajaran di sekolah. Strategi guru dalam mengajarkan materi Fikih yang bersifat *khilafiyah*, memiliki pengaruh besar terhadap sikap peserta didik dalam menghadapi perbedaan (*Khilafiyah*) yang ada di sekitarnya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi guru PAI dalam mengajarkan materi Fikih yang bersifat *khilafiyah* di SMP Negeri 1 Gunung Talang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi atau cara guru PAI SMP Negeri 1 Gunung Talang dalam mengajarkan materi Fikih yang bersifat *khilafiyah* diantaranya adalah tidak memunculkan *khilafiyah* tersebut kecuali ditanyakan atau dimunculkan oleh peserta didik. Menganalisa kembali perbedaan yang ada sebelum diajarkan, menekankan pada akhlak bertoleransi, menggunakan metode diskusi kelompok, memberi kesempatan bertanya dan Menyajikan dengan bahasa yang sederhana.

Kata Kunci: *Strategi, Guru PAI, Fikih, Khilafiyah*

Article History:

Submitted	Accepted	Published
September 15 th 2024	December 10 th 2024	December 15 th 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah atau institusi pendidikan formal di Indonesia dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Yuniarti dkk., 2022). Beberapa pengertian pendidikan agama islam yang dikemukakan

pakar Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Islam ialah upaya sadar dan terencana untuk menyiapkan peserta didik dalam mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Alquran dan Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman (Ramayulis, 2010). Menurut (Muhaimin, 2005), bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Zakiyah Daradjat mengemukakan Pendidikan Agama Islam sebagai sebuah usaha dalam membina peserta didik agar senantiasa paham terhadap ajaran Islam secara menyeluruh, kemudian menghayati, mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (Majid, 2004).

Kedudukan PAI di sekolah memiliki dasar yang kuat, PAI bertujuan untuk membentuk siswa menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta memiliki pengetahuan agama yang luas (Su'dadah, 2014). Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat 1 serta 2 disebutkan bahwasanya Pendidikan Agama Islam (PAI) ialah mata pelajaran atau bidang studi yang wajib diajarkan dalam tiap-tiap kurikulum, jenis, jalur serta jenjang pendidikan (Wulandari, 2021). Dengan demikian telah menjadi keputusan sistemik di Indonesia bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI), merupakan bagian integral dari sistem pendidikan Nasional (Ismail, 2009).

Terdapat 7 unsur pokok yang tercakup dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Diantaranya adalah unsur keimanan, ibadah, al-Qur'an, akhlak, syari'ah, mu'amalah serta unsur tarikh (Ismail, 2009). Adapun bagian materi yang dipelajari dalam pembelajaran PAI yang membahas tentang ibadah, syari'ah dan mu'amalah tersebut adalah fikih. Ilmu fikih secara umum merupakan sesuatu ilmu yang mempelajari tentang beragam ketentuan dan aturan hidup bagi manusia, baik yang sifatnya individu ataupun masyarakat social (Masykur, 2019). Ada 4 sumber fikih yang disepakati oleh ulama yaitu al-Qur'an, sunnah Nabi, Ijma' ulama dan Qiyas (Wahidah, 2020). Dalam penetapan suatu hukum fikih melalui ijtihad, tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dari ulama. Walaupun sebenarnya perbedaan pendapat itu merupakan hal yang wajar pada manusia (Bedong, 2018). Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Hud/11: 118-119 yang artinya: *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat); kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) Tuhanmu telah tetap, "Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya"* (Indonesia, 2005).

Ayat ini menerangkan bahwasanya jikalau Allah menghendaki manusia menjadi umat yang satu, maka manusia akan beragama sesuai dengan fitrah asalnya. Manusia akan menganut satu agama, satu keyakinan ataupun satu pendapat. Namun Allah tidak menghendaki demikian, melainkan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih sebagai wujud keadilan Allah dalam memberikan pahala dan siksa. walaupun Allah memberi kebebasan mereka dalam memilih, mereka senantiasa tetap berselisih pendapat tentang kebenaran, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Perselisihan itu terjadi kecuali di antara orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu, mereka tidak berselisih dan tetap mengikuti petunjuk Allah dan memilih agama yang benar (IW dkk., 2023; Mukhtar, 2021).

Shihab (2002) menafsirkan ayat ini bahwasanya jikalau Tuhan berkehendak, niscaya Dia akan menjadikan seluruh manusia menganut satu agama, tunduk dengan sendirinya kepada Allah, seperti malaikat. Dan alam pun tidak seperti yang ada ini. Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian itu. Allah membiarkan mereka bebas memilih, sehingga terus berselisih paham dalam memahami segala sesuatu, meskipun hal itu adalah masalah yang berkaitan dengan pokok-pokok kepercayaan seperti iman kepada Allah, malaikat, rasul dan hari kiamat yang sebenarnya tidak boleh diperselisihkan. Mereka berselisih menurut kecenderungan, hawa nafsu dan cara berpikir masing-masing. Tiap-tiap kelompok dari mereka bersikeras dengan pendapatnya dan ajaran nenek moyangnya. Terlihat jelas bahwasanya perbedaan pendapat itu merupakan fitrah manusia yang telah dikehendaki oleh Allah Swt. Ini merupakan bentuk keadilan Allah Swt. terhadap hamba-

hambanya. Namun seringkali perbedaan itu menimbulkan perselisihan, namun tidak bagi orang yang diberi rahmat oleh Allah Swt.

Dalam sejarah Islam perbedaan pendapat atau disebut juga dengan *khilafiyah* ini sangat banyak ditemukan. Salah satu contohnya adalah saat setelah kematian Rasulullah Saw. Ini terjadi karena biasanya apabila terdapat permasalahan sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah. Sahabat kehilangan tempat bertanya. Sehingga satu persatu perbedaan pendapat itu muncul bahkan sebelum jenazah Rasulullah dikebumikan (Sukri, 2022). Secara bahasa, kata khilaf atau ikhtilaf itu sendiri maknanya adalah perbedaan atau berbeda, lawan dari sama atau kesamaan. Disebutkan ungkapan: “Dua hal bertentangan berarti tidak sama” (Gultom, 2021). Ikhtilaf menurut istilah dalam ilmu fikih adalah perbedaan pendapat seorang mujtahid dengan mujtahid lainnya dalam berijtihad dan berfatwa dalam sebuah masalah. Jadi ikhtilaf itu adalah lawan kata dari ittifaq (kesepakatan) (Bakry, 2014).

Khilafiyah ada pada masa para sahabat karena terdapat perbedaan nash yang ada pada mereka. Hal ini terjadi sebagai akibat dari pengetahuan hadits mereka yang berbeda serta perbedaan perspektif tentang penetapan hukum dan lokasi geografisnya (Sukri, 2022). Meskipun ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, para sahabat yang memiliki kapasitas ilmu luas dan belajar langsung dari Nabi Muhammad Saw. tetap menyikapi segala sesuatu dengan ilmu (Klasik & Tengah, 2007). Sumber wahyu tetap dipegang erat sebagai acuan penyelesaian masalah. Akhlak mulia yang telah diasah bersama Nabi dan telah melekat pada dirinya, dapat mencegah umat dari perpecahan dan sikap *ta'asub*, seperti sikap yang banyak melingkupi umat Islam pada saat sekarang ini (Nata, 2016).

Dalam perkembangan saat ini, perbedaan pendapat tidak lagi dijadikan sebagai rahmat sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an (Sadari & Desya, 2021). Umat muslim banyak terpecah belah karena permasalahan *khilafiyah*. Sikap *ta'asub* atau fanatik terhadap organisasi, mazhab, dan ulama yang diikuti adalah permasalahan yang sering dijumpai (RAMADHONA, 2020). Sikap fanatisme ini cenderung menimbulkan perpecahan di kalangan umat. Umat Islam banyak menghabiskan waktu dan tenaganya untuk memperdebatkan masalah agama terutama masalah fikih.

Penyebab sikap *ta'asub* ini salah satunya berasal dari lembaga tempat menuntut ilmu (Saleh, 2016). Perbedaan-perbedaan ini ada di tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh guru yang mengajarkan. Sering dan banyak terjadi di kalangan guru di sekolah serta pendakwah yang menjelaskan permasalahan yang bersifat *khilafiyah* dari sudut pandangan keilmuan satu ulama saja tanpa menyebutkan pendapat lain serta sebab kenapa ulama yang berseberangan pemikiran dapat memberikan pendapat lainnya. Sering kali sistem doktrin seperti ini berjalan saat pembelajaran. Guru yang seharusnya berperan meluruskan masalah *khilafiyah*, malah menjadi perantara terbentuknya sikap *ta'asub*.

Oleh karena itu Guru PAI memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman dan pengamalan peserta didik. Guru PAI sebagai pemegang tongkat estafet dari ulama harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai. Guru PAI harus mampu memberikan pemahaman terhadap perbedaan pendapat atau masalah *khilafiyah* dengan baik. Ini bertujuan agar tidak munculnya sikap *ta'asub* atau fanatik yang berlebihan di kalangan peserta didik yang dapat menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan strategi dari guru dalam mengajarkan materi Fikih yang bersifat *khilafiyah* tersebut.

SMP Negeri 1 Gunung Talang adalah salah satu SMP Negeri yang berada di Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Terlihat bahwa sekolah tersebut berada pada lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat *khilafiyah* terutama masalah ibadah. Sehingga peserta didik di sekolah tersebut berbeda pula dalam beberapa pengamalan ibadahnya.

Berdasarkan observasi yang di lakukan pada saat guru mengajarkan materi Fikih yang bersifat *khilafiyah*, yaitu tentang materi zakat. Saat itu muncul pertanyaan dari peserta didik tentang masalah yang bersifat *khilafiyah* dalam materi zakat, yaitu tentang hukum zakat fitrah dengan

menggunakan uang. Pertanyaan tersebut muncul karena peserta didik tersebut pernah mendengar ceramah di internet tentang tidak dibolehkannya zakat fitrah menggunakan uang. Guru tersebut menjawab dengan menyampaikan bahwasanya terdapat 2 pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Juhur ulama berpendapat tidak membolehkan. Namun guru tersebut mengarahkan bahwasanya boleh membayarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang terutama dalam kondisi tertentu, seperti ketika penerima zakat telah kelebihan makanan pokok namun kekurangan dalam hal pakaian atau kebutuhan pokok lainnya. Guru tersebut menyampaikan bahwasanya masing-masing ulama yang berpendapat mempunyai dasar dan argumen sendiri yang mendukung. Disini guru tidak memaksakan peserta didik untuk fanatik terhadap satu ulama atau mazhab, dan menyarankan serta memberi pemahaman dengan alasan atau dasar yang jelas. Terlihat bahwasanya kompetensi guru dalam mengajarkan materi Fikih *khilafiyah* sudah cukup baik. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, timbul ketertarikan untuk meneliti lebih dalam tentang Materi fikih dalam pembelajaran PAI yang bersifat *khilafiyah*, Strategi Guru PAI Dalam Mengajarkan Materi Fikih Yang Bersifat *Khilafiyah*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Gunawan, 2022). Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah terencana, terstruktur dan sistematis (Raco, 2010). Sumber data diambil menggunakan *teknik snowball sampling* (Nurdiani, 2014). Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 1 Gunung Talang, Kab. Solok, Sumatera Barat. Sumber data penulis terdiri dari Sepuluh orang informan yang terdiri dari guru, Kepala Sekolah, wakil kurikulum dan siswa. Sepuluh informan tersebut terdiri dari Dua orang guru PAI, satu orang kepala sekolah, satu orang wakil kurikulum dan Enam orang siswa. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara yang mana dilakukan secara langsung dengan informan yang telah dipilih dan yang dianggap bisa memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti, dan untuk memperkuat data penelitian, penulis juga mengambil data menggunakan observasi dimana peneliti mengamati langsung proses pembelajaran fiqih yang bersifat *khilafiyah* tersebut (Hasanah, 2017). Data hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dan observasi dianalisis dengan menggunakan *Model Miles dan Huberman* yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang dilakukan terhadap sepuluh informan penelitian, yang telah di analisis secara nyata, telah berhasil mendapati Sembilan materi fiqih bersifat *khilafiyah* yang dipelajari, Sembilan materi fiqih bersifat *khilafiyah* yang dipelajari dapat dilihat melalui tabel 1 berikut.

Tabel 1. Daftar Materi Fikih yang *Khilafiyah* di SMP Negeri 1 Gunung Talang

Kelas	Materi	Aspek <i>Khilafiyah</i>
VII	Shalat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara mengangkat tangan saat takbir 2. Letak dan cara melipat tangan saat bersedekap 3. <i>Qunut</i> subuh 4. Jahr atau tidaknya bismillah dalam al-Fatihah 5. Gerakan telunjuk saat duduk tasyahud 6. Bacaan "<i>Sayyidina</i>" pada shalawat nabi
	Rukhsah	Hukum Zakat Fitrah dengan uang

VIII	Shalat Sunnah	Jumlah rakaat shalat tarawih
	Wudhu	Hal-hal yang membatalkan wudu
	Puasa	Penetapan Awal Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri
IX	Zakat	Zakat Profesi dan Nisab Emas
	Penyembelihan Binatang	Hukum membaca Basmalah ketika menyembelih
	Qurban dan Akikah	Waktu pelaksanaan akikah

Berdasarkan Table 1, dapat penulis jelaskan bahwa setelah diadakan wawancara mendalam dengan informan dan diperkuat dengan hasil observasi maka terdapat beberapa materi fiqih yang bersifat khilafiyah yang dipelajari di SMP Negeri 1 Gunung Talang. Materinya tersebut yaitu: a) Materi tentang Shalat (Cara mengangkat tangan saat takbir, Letak dan cara melipat tangan saat bersedekap, Qunut subuh, “Jahr” atau “Sir” nya bismillah dalam al-Fatihah, Gerakan telunjuk saat duduk tasyahud, dan Bacaan “Sayyidina” pada shalawat nabi), b) Materi Wudhu (hal-hal yang membatalkan wudhu), c) Materi Shalat sunnah (jumlah rakaat pada shalat tarawih), d) Materi Puasa (Penetapan Awal Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri), e) Materi Zakat (Zakat Profesi dan Nisab Emas), f) Materi Penyembelihan Hewan (Hukum membaca Basmalah ketika menyembelih), g) Materi Qurban dan Akikah (Waktu pelaksanaan akikah).

Seperti yang di sampaikan oleh Susanti & Murniyetti (2021) bahwasanya pada tingkat sekolah menengah pertama memang banyak materi fiqih ini yang bersifat khilafiyah seperti yang ada pada sekolah yang ditelitinya, beliau menemukan materi fiqih yang bersifat khilafiyah yaitunya zakat barang tambang dan rikaz, Nisab barang yang dicuri, had mencuri, had meminum khamar, had perampok, penyamun dan perompak, serata hukum asuransi dalam Islam.

Pada masing-masing materi fiqih ini dikatakan khilafiyah dikarenakan terdapatnya perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menisbatkan suatu hukum islam seperti yang terdapat pada materi shalat yang mana pada mengangkat tangan saat takbiratul ihram, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga, Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan bahu atau pundaknya (Arpin dkk., 2023), Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan disunahkan sejajar dengan kedua telinga (Nawawi, 2020), dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan boleh dengan 2 cara. Boleh sejajar dengan bahu atau pundaknya dan juga boleh sejajar dengan kedua telinga. Minimal jempolnya menyentuh daun telinganya.

Pada materi wuduk, *khilafiyah* yang dipelajari adalah mengenai hal-hal yang membatalkan wuduk yaitunya Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menyentuh kulit dengan kulit lawan jenis tidak membatalkan wuduk, Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa menyentuh kulit dengan kulit lawan jenis jika menimbulkan syahwat, maka membatalkan wudu. Namun apabila tidak menimbulkan syahwat maka tidak membatalkan wuduk, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh kulit dengan kulit lawan jenis membatalkan wudu, kecuali jika terjadi syahwat (Firdausiyah, 2023; Nur'aini, 2021).

Dan Pada materi puasa, aspek *khilafiyah* yang dipelajari di SMP Negeri 1 Gunung Talang adalah mengenai penetapan 1 Ramadhan dan hari raya Idul fitri. Perbedaan dalam menentukan puasa dan hari raya tersebut terletak pada cara yang ditempuh dalam menentukan awal bulan *Qamariyah*, termasuk awal bulan Ramadhan dan Syawal. Terdapat perbedaan metode antara 2 ormas Islam terbesar di Indonesia yang turut memiliki andil dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Syawal tersebut. Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan metode *rukyyatul hilal*, yaitu metode berdasarkan pengamatan langsung hilal (bulan sabit) oleh para ulama atau saksi mata yang terpercaya. NU memandang bahwa pengamatan hilal secara langsung adalah metode yang sah dan sesuai dengan ajaran agama Islam (Ramadhan & Maksum, 2024). Jika hilal terlihat pada malam sebelumnya, maka itu menjadi awal bulan Ramadhan atau Syawal. Di sisi lainnya, Muhammadiyah

menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan matematis berdasarkan ilmu falak (astronomi) untuk menentukan awal Ramadhan dan Syawal. Muhammadiyah menggunakan perhitungan matematis untuk memprediksi gerakan bulan dan menentukan tanggal awal Ramadhan dan Syawal (Fauzan dkk., 2023).

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pada materi pelajaran fiqih di SMPN 1 Gunung Talang ini memang benar terdapat materi yang bersifat khilafiah. Dalam menyikapi permasalahan khilafiyah tersebut, perlu adanya sikap toleransi agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat. Seseorang tidak boleh bersikap ta'asub dan merasa pendapat yang diikutinya adalah paling benar dan sertamerta menyalahkan pendapat yang lain. Dalam hal ini peran guru dalam mengajarkan fikih yang bersifat khilafiyah ini sangat berpengaruh, dengan itu diperlukan strategi dari guru pendidikan agama islam dalam mengajarkan materi yang bersifat khilafiyah tersebut. Adapun strategi yang dilakukan oleh guru PAI di SMP Negeri 1 Gunung Talang berdasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara, dan observasi, peneliti menemukan beberapa cara atau strategi yang dilakukan guru dalam mengajarkan materi yang bersifat khilafiyah sebagai berikut:

1. Tidak memunculkan *khilafiyah* tersebut kecuali ditanyakan atau dimunculkan oleh peserta didik.
Strategi guru pendidikan agama islam dalam mengajarkan materi Fikih bersifat *khilafiyah* yang pertama adalah dengan tidak memunculkan nya kecuali ditanyakan atau dimunculkan oleh peserta didik. Namun guru tetap memberi stimulus atau pancingan terhadap perbedaan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ditanyakan barulah guru menjelaskan masalah *khilafiyah* tersebut.
2. Guru menganalisa perbedaan yang ada pada materi yang bersifar khilafiyah sebelum diajarkan.
Didalam buku cetak pegangan peserta didik, terdapat beberapa bagian materi yang ketentuannya berbeda dengan yang dipahami oleh guru. Maka guru PAI akan melakukan analisa kembali terhadap buku cetak atau bahan ajar. Apabila terdapat perbedaan antara pemahaman guru dengan buku, maka guru mencari pada sumber atau referensi lain yang terpercaya.
3. Menekankan pada akhlak bertoleransi
Strategi guru PAI selanjutnya ketika menemukan permasalahan *khilafiyah* dalam pembelajaran PAI, Guru PAI di SMPN 1 Gunung Talang langsung menjelaskannya menurut pendapat mazhab atau ulama yang lain disertai dengan dasar dan alasan terjadinya perbedaan. Disitulah nanti bakal ditanamkan akhlak bertoleransi atas perbedaan dalam melakukan syariat, Merasa paling benar sendiri seharusnya dihindari dalam soal-soal khilafiyah, paling tinggi cukup kita merasa benar, tidak perlu sampai merasa paling benar. Memahami hakikat perbedaan atau khilafiyah dengan baik serta mencontoh adab dan etika yang dicontohkan oleh para imam dalam menghadapi perbedaan pendapat itu. Toleransi antar pendapat yang berbeda termasuk ke dalam salah satu risalah penting yang ada dalam sistem teologi islam. Karena Allah Swt sudah mengajarkan pada kita cara untuk menghadapi keragaman yang memang tidak bisa dipungkiri, yaitu dengan menerima perbedaan sebagai nikmat atau rahmat (Ifkar, 2023).
4. Menggunakan metode diskusi kelompok
Dalam mengajarkan masalah *khilafiyah* yang bersumber dari permasalahan dari lingkungan peserta didik, maka perlu peserta didik tersebut dilatih untuk menganalisa dan memecahkan masalah. Oleh karena itu guru PAI di SMP Negeri 1 Gunung Talang memilih metode diskusi dalam bentuk kelompok sebagai salah satu strategi dalam mengajarkan materi Fikih yang bersifat *khilafiyah*. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya serta menyajikan dengan bahasa yang sederhana dalam mengajarkan dan membahas materi yang bersifat khilafiyah.
5. Memberi Kesempatan Bertanya dan Menyajikan dengan Bahasa yang Sederhana.
Strategi guru PAI SMP Negeri 1 Gunung Talang dalam menjelaskan materi yang bersifat *khilafiyah* adalah memberikan umpan balik dan kesempatan bertanya kepada peserta didik mengenai penjelasan guru. Ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami dengan baik. Selain itu, Strategi ini juga membuat peserta didik merasa terlibat dalam

pembelajaran sehingga lebih termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Dalam menerangkan materi yang bersifat *khilafiyah*, guru juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta menghindari miskomunikasi antara guru dan peserta didik. Dalam masalah *khilafiyah*, terdapat istilah-istilah fikih yang mungkin belum dipahami oleh peserta didik sehingga diperlukan penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Dari strategi yang dilakukan oleh guru pendidikan agama islam di SMP Negeri 1 Gunung Talang sudah berhasil menyampaikan materi fiqih yang khilafiyah sehingga dapat mencegah siswa bersifat ta'sub dalam menyikapi perbedaan atau menyikapi khilafiyah dalam menjalankan ibadah kepada allah walaupun dalam proses pembelajaran menemui kendala dalam mengajarkan fikih yang bersifat khilafiyah tersebut.

Adapun kendala yang di alami guru PAI SMP Negeri 1 Gunung Talang yaitunya Pertama, Terbatasnya waktu pembelajaran yang mengakibatkan penjelasan dari materi fikih yang bersifat khilafiyah ini tidak dapat dijelaskan secara kompleks sedangkan kita tahu bahwasanya materi khilafiah ini harus dijelaskan berdasarkan pendapat dari 4 mazhab, waktu pelajaran PAI DI SMP Negeri 1 Gunung Talang sendiri cuma 2 jam pembelajaran. Kedua, Keterbatasan Kemampuan Intelektual Peserta didik itu sendiri, Peserta didik tingkat SMP sedang berada dalam tahap perkembangan intelektual yang masih berkembang. Mereka mungkin belum sepenuhnya memiliki keterampilan berpikir kritis yang matang. Fikih khilafiyah melibatkan pemahaman yang lebih kompleks dan mendalam tentang perbedaan pendapat di antara para ulama, dan hal ini dapat menjadi lebih sulit dipahami oleh peserta didik dengan tingkat kematangan intelektual yang belum matang. Kematangan intelektual yang rendah juga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan menganalisis dengan mendalam. Dalam menghadapi materi Fikih yang bersifat khilafiyah, kemampuan berpikir kritis sangat penting untuk memahami berbagai pandangan dan perbedaan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah berhasil mengungkap materi Fikih yang bersifat *khilafiyah* di SMP Negeri 1 Gunung Talang yaitu Pada materi shalat, materi *Rukhsah*, Materi wuduk dan shalat tarawih, materi puasa, materi zakat, dan pada materi penyembelihan akikah dan Qurba. Dalam mengajarkan materi fikih yang bersifat khilafiyah guru menggunakan beberapa strategi salah satunya dengan menekankan pada akhlak bertoleransi, sehingga dikatakan strategi yang digunakan oleh guru PAI sudah bisa menghindari pserta didik bersifat Ta'sub dalam beribadah walampun dalam prosesnya pembelajaran mengalami hambatan seperti terbatasnya waktu pelajaran dan tingkat kemampuan intelektual peserta didik yang masih berkembang. Berpijak pada penelitian ini yang hanya membahas strategi guru PAI dalam mengajarkan materi fiqih yang bersifat khilafiyah untuk sekolah menengah pertama, maka diharapkan adanya penelitian lanjutan untuk menguji pada tema yang sama dengan metode penelitian yang bervariasi dan judul yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arpin, M., Tike, A., & Tajibu, K. (2023). Islamic Jurisprudence Study in Religious Life Development in Pasilambena Subdistrict, Selayar Islands Regency (Group Communication Overview). *Jurnal Mercusuar*, 4(2), 199–209.
- Bakry, M. (2014). Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih. *Al-Ulum*, 14(1), 171–188.

- Bedong, M. A. R. (2018). Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran dan Aliran). *Al-'Adl*, 11(2), 130–148.
- Fauzan, A., Zakiah, A. K., Mumtaza, A., Hakiki, D. R., Alfiyahni, F. S., & Amin, I. (2023). Penetapan Awal Bulan Hijriyah Dan Integrasinya Dengan Perhitungan Matematika. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(1), 107–130.
- Firdausiyah, V. (2023). Rukhshah Wudhu'Bagi Jama'ah Haji Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 287–304.
- Gultom, A. R. (2021). *Strategi Guru Fikih Dalam Mengajarkan Materi Fikih Yang Bersifat Khilafiyah Di MTs Swasta IRA Medan* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan].
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Ifkar, M. (2023). *Toleransi Beragama Menurut Maftuh Basyuni* [PhD Thesis, UIN Ar-raniry Banda Aceh].
- Indonesia, D. A. R. (2005). Al-Quran dan terjemahannya. *J-ART, Bandung*.
- Ismail, I. (2009). Implementasi Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Umum (Smu)(Problematika Dan Pemecahannya). *Edukasia Islamika*, 7(1), 69462.
- IW, N. M., Fariha, Z., Nuzulanisa, K., & Wulandari, S. A. (2023). Kebhinekaan Dalam Budaya Perspektif Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. *MODERATIO: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(2), 130–141.
- Klasik, D. M., & Tengah, H. M. (2007). *Sejarah pemikiran dan peradaban Islam*.
- Majid, A. (2004). Dian Andayani dalam Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Masykur, M. R. (2019). Metodologi Pembelajaran Fiqih. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 4(2), 31–44.
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam: Di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi*. RajaGrafindo Persada.
- Mukhtar, M. Y. (2021). *Rekonstruksi Tahapan Pembelajaran Tafsir Al-Qur'ân (Telaah Kitab-kitab Tafsir al-Wajîz, al-Wasîth dan al-Munîr Karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailî)*.
- Nata, A. (2016). *Metodologi studi islam*.
- Nawawi, A. (2020). *Fikih Madzhab Syafi'i*.
- Nur'aini, M. (2021). *Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Tawaf Bagi Orang Yang Berhadat* [PhD Thesis, IAIN Purwokerto].
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.
- Ramadhan, R. K., & Maksun, M. N. R. (2024). Dinamika Rukyat Dan Hisab Dalam Penentuan Bulan Hijriah Menurut Muhammadiyah. *Nashr al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam*, 6(3).
- Ramadhona, S. (2020). *Pemikiranfiqih Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969 M) Tentangayat-Ayat Munâkahat Dalam Kitab Tafsir Ahkâm* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Ramayulis. (2010). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Kalam Mulia.
- Sadari, S., & Desya, M. M. (2021). Konsep Ikhtilaf Dalam Perfektif Imam Syafi'i: Studi Islam Menyoal Perbedaan Sebagai Rahmat. *MISYKAT Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran Hadist Syari ah dan Tarbiyah*, 6(2), 99–116.
- Saleh, M. (2016). Eksistensi madzhab dalam hukum islam masa kontemporer. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 13(1), 147–162.

- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-misbah. *Jakarta: lentera hati*, 2, 52–54.
- Su'dadah, S. (2014). Kedudukan Dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Jurnal Kependidikan IAIN Purwokerto*, 2(2), 143–162.
- Sukri, M. (2022). *Masailul Fiqhiyah Wal Hadisah (Fikih Kontemporer) Jilid 1*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Susanti, N., & Murniyetti, M. (2021). Strategi Pembelajaran Guru dalam Mengajarkan Materi Fiqih Bersifat Khilafiyah. *An-Nuha*, 1(2), 64–70.
- Wahidah, Z. (2020). Metodologi Hukum Islam Perspektif Al-Ghazali. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 205–220.
- Wulandari, M. (2021). *Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar Negeri 42 Seluma* [PhD Thesis, UIN Fatmawati Sukarno].
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Madrasah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 182–207.